

IMPLIKASI KETIADAAN AKTA NOTARIS PADA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN PERORANGAN

*(Implications of The Absence of Notary Act on The Establishment, Amendment,
And Discontinuation of Single Owner Corporation)*

Cahyani Aisyiah

Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryo No. 169 Malang, 65145, Jawa Timur

e-mail: acahyani97@gmail.com

Abstrak

UU Cipta Kerja menyatakan bahwa badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil atau Perseroan Perorangan sebagai salah satu bentuk PT, lebih lanjut PP No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa Perseroan Perorangan didirikan dengan mengisi dan mendaftarkan Pernyataan Pendirian, begitu pula dengan perubahan dan pembubarannya, berarti dilakukan tanpa Akta Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut implikasi dari ketiadaan Akta Notaris dalam kelangsungan Perseroan Perorangan akan mempengaruhi implementasi Perseroan Perorangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dengan menggunakan metode pendekatan kepustakaan. Disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja tidak mengecualikan ketentuan mengenai penguasaan anggaran dasar dalam bentuk Akta Notaris sehingga tidak sesuai dengan pasal-pasal 153A ayat (2) UU Cipta Kerja. Akta Notaris hanya diwajibkan untuk dibuat dalam hal Perseroan Perorangan harus diubah menjadi Perseroan. Ketentuan yang tidak tercantum dalam Pernyataan Perseroan Perorangan tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Perseroan Perorangan, Akta Notaris, UU Cipta Kerja

Abstract

The Job Creation Law stated that a Limited Liability Company (LLC) could be in the form of a single-owned legal entity that meet the criteria for Micro and Small Enterprises. One Person Company (OPC) is established by fulfilling and registering Establishment Requirements. Meanwhile, establishment of LLC prior Job Creation Law requires Notary Act. This research discusses the implications of the absence of the Notary Act in the establishment and existence of OPC. This research is normative legal research. The provisions in Article 7 (7) of Law No. 40 of 2007 jo. Article 109 of the Job Creation Law does not exclude the requirements of a notary deed. Thus it is not following Article 153A (2) of the Job Creation Law. Notary Act is only required if an OPC become an LLC. Provisions that are not being specified in the establishment statement are subject to statutory regulations.

Keywords: Single Owner Corporation, Notary Act, Job Creation Law

A. Pendahuluan

Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat berbagai macam akta mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki

oleh pihak-pihak guna menuangkannya ke dalam suatu akta otentik agar Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap dan memiliki keabsahan.¹ Pembuatan akta otentik yang diharuskan ini dilakukan dalam

1 Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas" *Lex Renaissance* 3 (2) (2018) hlm. 412

rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Kemudian, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.²

Meskipun tidak mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara langsung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diundangkan tanggal 2 November 2020 secara tidak langsung turut mengubah beberapa hal yang terkait dengan aspek kenotariatan.

UU Cipta Kerja memiliki fungsi sebagai *Omnibus Law*, yang memiliki tujuan khusus yang salah satunya adalah memangkas alur birokrasi dalam rangka mempercepat laju pelayanan publik. Hal ini diharapkan mempengaruhi posisi Indonesia pada Indeks Kemudahan Berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB). Pada September 2020, indeks EoDB Indonesia berada pada posisi 73 dari 109 negara.³ Dalam rangka meningkatkan peringkat Indonesia, Pemerintah melakukan suatu terobosan dengan membuka peluang bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk mendirikan suatu badan usaha baru dalam bentuk badan hukum, yakni Perseroan Perorangan.

Selama ini, dalam pendirian suatu badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), Yayasan, maupun Koperasi, selalu ada keterlibatan Notaris didalamnya selaku pembuat akta otentik dalam rangka pendirian badan tersebut. Pembahasan mengenai PT secara khusus, sebelum mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) disebutkan bahwasanya dalam halnya pendirian PT, pendirian didirikan dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai pendirian dengan Akta Notaris tetap diberlakukan.⁴

Hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam salah satu peraturan turunan UU Cipta Kerja. Dalam Peraturan Pemerintah 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021) dicantumkan bahwa pendirian Perseroan Perorangan didirikan dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia. Akta Notaris baru muncul pada Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021 tersebut yang diperlukan dalam ranah Perseroan Perorangan pada saat Perseroan tersebut hendak melakukan permubahan status menjadi Perseroan Terbatas. Berangkat dari peraturan baru ini, perlu ditulis

- 2 Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia" *Lex Jurnalica* 12 (3) (2015) hlm. 249
- 3 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik" (MenpanRB, 21 Oktober 2020) <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik> (diakses pada 7 Maret 2021)
- 4 Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 109 UU Cipta Kerja

suatu kajian mengenai keterkaitan antara Akta Notaris yang sebelumnya merupakan salah satu instrumen dalam pendirian suatu badan hukum dengan pendirian Perseroan Perorangan yang dalam pendiriannya dilakukan melalui pengisian Pernyataan Pendirian dan tanpa Akta Notaris.

Kebiasaan yang ada pada masyarakat pada transaksi maupun pengelolaan Perseroan, Pengurus Perseroan Terbatas maupun pihak ketiga cenderung untuk melakukan perbuatan hukum dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan serta perubahan-perubahannya. Dalam penelitian ini, akan dikaji pertanyaan tentang bagaimana ketiadaan Akta Notaris sebagai Anggaran Dasar Perseroan dalam proses pendirian, perubahan, serta pembubaran badan akan mempengaruhi implementasi perseroan perorangan di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah ketentuan yang mencantumkan bahwa pendirian Perseroan Perorangan hanya berupa pendaftaran Pernyataan Pendirian yang dilakukan oleh pelaku, begitu pula dengan perubahan serta pembubaran Perseroan Perorangan tersebut. Sehingga fokus penelitian hukum ini adalah pasal-pasal yang tercantum dalam PP No. 8 Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang menggunakan pendekatan kepastasaan. Studi

kepastasaan dimaknai sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁵ Data sekunder yang digunakan diantaranya adalah bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, khususnya namun tidak terbatas pada PP No. 8 Tahun 2021, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2004 juncto UU No. 2 Tahun 2014, Permenkumham No. 4 Tahun 2016, serta peraturan lainnya yang berkaitan. Bahan hukum sekunder yang digunakan diantara lain adalah literatur hukum serta jurnal yang berkenaan dengan topik permasalahan. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum serta ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum tersebut diatas dilakukan dengan metode studi pustaka dengan cara melakukan pengkajian informasi mengenai hukum yang telah dipublikasikan.⁶

Berdasarkan sumber hukum yang telah didapat, dilakukan analisis secara kualitatif dengan menguraikan data secara bermutu untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Analisis dilakukan dengan cara komprehensif, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.⁷

C. Pembahasan

1. Akta Notaris

Pentingnya suatu akta atau surat tidak lepas dari kepentingan masyarakat atas pembuktian. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

5 Supriyadi, "Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan", Lentera Pustaka 2 (2) (2016) hlm. 85

6 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) Ibid, hlm. 81

7 Ibid, hlm. 172

(KUHPerdara) yang meliputi, bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁸ Pembuktian berupa bukti tulisan dibagi menjadi dua macam bentuk, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan.

Pembahasan mengenai otentisitas suatu akta tidak terlepas dari Pasal 1868 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu akta otentik adalah “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pasal 1868 KUHPerdara ini merupakan sumber dari lahirnya akta otentik. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dirumuskan beberapa unsur:⁹

1. Akta dibuat atau dihadapan seorang pejabat umum
2. Akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut.

Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, di mana hal-hal yang tertuang dalam suatu akta harus dianggap benar dan dipercaya oleh hakim. Akta otentik merupakan bukti yang sempurna karena dalam penggunaannya sebagai suatu alat bukti, tidak diperlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan saksi.¹⁰ Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat

menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna disini memiliki arti bahwa Hakim menganggap semua yang tertuang dalam suatu akta adalah hal yang benar, kecuali terdapat akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama itu salah.¹¹

Sjaifurrachman dalam bukunya merumuskan bahwa akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian.¹² Akta Notaris memiliki nilai kepastian hukum dan merupakan alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat siapapun yang terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan.¹³

Apabila mengambil poin-poin mengenai akta otentik, maka yang dimaksud sebagai akta otentik adalah akta yang harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:¹⁴

- a) Bentuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang;
- c) Kekuatan pembuktian sempurna.

Notaris merupakan pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki.

8 I Ketut Tjukup, et. al, “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata” *Acta Comitas* 2 (2016) hlm. 181

9 Irfan Iryadi, “Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara” *Jurnal Konstitusi* 15 (4) (2018) hlm. 802

10 Dedy Pramono, *op.cit.*, hlm. 252

11 Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, dan Muhammad Zuhdi Lubis, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) hlm.55

12 Sjaifurrachman dan Habib Adjie (ed), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011) hlm. 99

13 Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2015) hlm .6

14 Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Surabaya: Airlangga University Press 2017) Hlm. 11-12

daki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain.¹⁵

a. Akta Notaris sebagai Alat Bukti

Konsep perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia di Indonesia diwujudkan melalui asas legalitas. Hal ini berarti hukum harus dibentuk secara sadar dan dituangkan dalam bentuk yang resmi.¹⁶ Dalam rangka mewujudkan suatu perlindungan terhadap hak melalui adanya kepastian hukum, masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.¹⁷ Salah satu bentuk dari alat bukti tersebut sebagaimana telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya adalah dalam bentuk Akta Notaris. Akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian:

1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kekuatan pembuktian ini berlaku prinsip *acta publica probant sesse ipsa*. Hal ini berarti bahwa suatu akta memiliki kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sendiri jika dilihat dari bentuk lahiriah sebagai suatu akta otentik. Hal ini bersamaan dengan kesesuaian suatu akta dengan aturan hukum berlaku mengenai syarat otentik.¹⁸

Pasal 1870 KUHPerdatanjabarkan bahwa

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. Rumusan tersebut menyiratkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil. Ini merupakan salah satu ciri khusus yang menunjukkan pentingnya suatu akta otentik, karena berbeda hal nya dengan surat di bawah tangan. Hakim bebas untuk menentukan apakah alat bukti berupa surat di bawah tangan dapat diterima atau tidak, sebab akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana halnya akta otentik.¹⁹

2) Kekuatan Pembuktian Formil

Akta Notaris harus dapat memberikan kepastian bahwa suatu kejadian, perbuatan, keterangan, maupun fakta yang tertuang dalam Akta Notaris tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal, Akta Notaris memiliki peran dalam hal pembuktian mengenai kebenaran dan kepastian tentang ketentuan mengenai waktu dalam akta (hari, tanggal, bulan, dan tahun, hingga jam waktu menghadap), identitas para pihak, paraf serta tandatangan para pihak, saksi dan Notaris, lokasi akta dibuat. Akta Notaris juga berfungsi sebagai bukti mengenai hal-hal yang dilihat, disaksikan, dan/atau didengar oleh Notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau penyertaan para

15 Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm. 13

16 Fauzan Salim, “Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)” *Recital Review* 2 (2) (2020) hlm. 142

17 Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2004

18 Sjaifurrachman dan Habib Adjie (ed), *op.cit.*, hlm. 116

19 Dedy Pramono, *op.cit.*, hlm. 251

pihak/penghadap pada akta pihak.²⁰

3) Kekuatan Pembuktian Material

Kekuatan pembuktian ini merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena hal-hal yang tertuang dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak dalam akta tersebut atau mereka yang mendapatkan hak dari akta tersebut dan berlaku untuk umum. Namun terdapat pembatasan yakni apabila ada pembuktian sebaliknya (*tegen bewijs*).²¹

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan atau keterangan dari para pihak adalah salah atau bukan merupakan yang sebenarnya, maka Notaris tidak turut bertanggung jawab atas hal-hal yang dituangkan berdasarkan keterangan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa Akta Notaris mempunyai kepastian dan menjadi bukti yang sah untuk para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka.

Ketiga macam kekuatan pembuktian tersebut merupakan bentuk kesempurnaan Akta Notaris sebagai akta otentik dan baik para pihak maupun pihak yang mendapatkan hak dari Akta tersebut akan terikat oleh akta tersebut. Pentingnya Akta Notaris sebagai suatu alat bukti tercermin dari ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris).

UU Jabatan Notaris juga menekankan pentingnya terpenuhinya ketentuan serta tata cara dalam proses pembuatan Akta. Pasal 16 ayat (1) huruf m menekankan bahwa pembacaan Akta di hadapan penghadap serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kemudian Pasal 16 ayat (7) menyatakan apabila dalam hal penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena Penghadap telah telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Penekanan terhadap kedua ketentuan tersebut, tertera pada Pasal 16 ayat (9), yaitu apabila syarat sebagaimana tercantum pada kedua ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada terdegradasinya kekuatan pembuktian Akta Notaris menjadi layaknya kekuatan pembuktian surat di bawah tangan.

Apabila kemudian dapat dibuktikan bahwa ada aspek atau syarat dari suatu akta yang tidak terpenuhi di Pengadilan, maka akta terkait hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Terdegradasinya kekuatan pembuktian suatu Akta juga selaras dengan ketentuan yang tercantum UU Jabatan Notaris. Dalam UU Jabatan Notaris, dicantumkan bahwasanya Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum pada Pasal 38, 39, dan 40 UU Jabatan Notaris mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta

20 *Ibid.* hlm.117

21 *Ibid* hlm. 118

di bawah tangan.²²

Pentingnya suatu Akta Notaris juga secara tersirat pada Pasal 1869 bahwa suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, akta tersebut dianggap tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, Sehingga hanya memiliki kekuatan sebagai surat di bawah tangan.²³

b. Akta Notaris dalam Pendirian Badan Hukum

Subjek hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtsubject*. Secara umum subjek hukum didefinisikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat menjadi subjek hukum diantaranya adalah manusia dan badan hukum. Keduanya mempunyai kewenangan dalam menyanggah hak dan kewajiban, sehingga disebut juga mempunyai kewenangan hukum.²⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.²⁵

Badan hukum adalah subyek hukum selain manusia (*natuurlijke persoon*). Istilah badan hukum sebagai subjek hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *rechtspersoon*, yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum. Menurut Uthrect sebagaimana dikutip oleh A.A. Gede D. H. Santosa, badan hukum merupakan setiap pendukung hak yang tidak berjiwa dan bukan manusia, badan hukum

sebagai gejala sosial diartikan sebagai suatu gejala yang bersifat riil dalam pergaulan hukum, yakni sesuatu yang dapat dicatat dalam suatu hubungan hukum meskipun tidak berwujud manusia atau benda lainnya.²⁶ Hal terpenting dalam hukum ini adalah badan hukum mempunyai suatu kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Menurut Abdulkadir Muhammad, suatu badan hukum adalah suatu badan atau orang yang diakui oleh hukum karena memiliki hak dan kewajiban. Sehingga menurut pendapat beliau badan hukum biasanya berupa manusia dan manusia juga bisa berupa badan hukum.²⁷

Banyak teori yang menjelaskan tentang bagaimana suatu badan hukum dapat menjadi subjek hukum dan memiliki sifat subjek hukum layaknya manusia. Menurut Salim sebagaimana dikutip oleh Dyah Hapsari Prananingrum, teori yang paling berpengaruh dalam hukum positif adalah teori konsensi. Dalam teori ini diajarkan bahwa badan hukum dalam negara tidak dapat memiliki kepribadian hukum yaitu hak dan kewajiban dan harta kekayaan kecuali di perkenankan oleh hukum dalam hal ini berarti negara sendiri.²⁸

Ketentuan dalam KUHPdata menyatakan bahwa "Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang

22 Pasal 41 UU Jabatan Notaris

23 M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 566

24 Dyah Hapsari Prananingrum, Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum, *Refleksi Hukum* 8(1) (2014) Hlm. 74

25 Sudikno. Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty 1988) hlm. 53

26 A.A. Gede D. H. Santosa, Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat, *Jurnal Komunikasi Hukum* hlm. 154

27 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1980) hlm. 79

28 Dyah Hapsari Prananingrum, *op.cit.*, hlm. 79

mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.”²⁹ Dalam KUHPdata, mengenai badan hukum diatur pada Pasal 1653 hingga Pasal 1665. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ketentuan mengenai badan hukum terdapat pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 56. Dalam ketentuan pada KUHDagang tertera pula Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan hukum.³⁰

2. Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan

a. Pendirian, Perubahan, serta Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Sebelum UU Cipta Kerja

Badan hukum yang dikenal di Indonesia dapat berupa Yayasan, Perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Negara, dan badan lainnya. Dalam penelitian ini, akan ditekankan peran Akta Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas atau PT. Perseroan Terbatas disebut sebagai suatu badan usaha yang harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya: memiliki kekayaan sendiri, ada pemegang saham yang tanggung jawabnya tidak lebih dari nilai saham yang disetorkannya, serta adanya pengurus yang terorganisir untuk mewakili perseroan.³¹

Menurut Alwesius, Perseroan adalah

suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sehingga, karena PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Perseroan didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang pendiri.³² Ketentuan mengenai jumlah pendiri sebanyak 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

- i. Perseroan yang seluruhnya dimiliki oleh negara; atau
- ii. Perseroan yang mengelola bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, dan Lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.³³

Peran notaris diperlukan dalam pendirian suatu PT yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum, diantaranya pada Pembuatan akta pendirian dan Pengajuan permohonan dan pendaftaran pengesahan Perseroan Terbatas kepada Menteri melalui sistem administrasi badan hukum.³⁴

Akta Notaris merupakan suatu akta yang memiliki peran penting dalam kelangsungan sebuah PT. Dalam UU No. 40 tahun 2007, terdapat perbuatan-perbuatan yang diwajibkan dibuat dalam bentuk Akta Notaris, di antaranya adalah pada pendirian PT,³⁵ perubahan anggaran dasar,³⁶ pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham,³⁷ Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,

29 Pasal 1654 KUHPdata

30 Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004) hlm. 65

31 Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016) hlm. 53

32 Alwesius, *Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, (Jakarta: LP3 INPO Jakarta, 2020) Hlm. 1

33 Pasal 7 Ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007

34 Fauzan Salim, *op.cit.*, hlm. 149

35 Pasal 7 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

36 Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007.

37 Pasal 128 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007.

atau Pemisahan,³⁸ serta Pembubaran PT.³⁹ Tidak hanya ketentuan mengenai hal-hal tersebut saja, dalam ketentuan mengenai Daftar Perseroan, syarat tandatangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS pada suatu risalah rapat dihilangkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.

Selain ketentuan pada UU No. 40 Tahun 2007, sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja, diberlakukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham No. 1 Tahun 2016) sebagai peraturan pelaksana.

Permenkumham No. 1 Tahun 2016 mencantumkan bahwa perbuatan-perbuatan hukum seperti pendirian atau perubahan pendirian,⁴⁰ perubahan anggaran dasar,⁴¹ penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan,⁴² perubahan data perseroan,⁴³ serta pembubaran Perseroan,⁴⁴ memerlukan Akta Notaris yang minta aktanya harus disimpan

oleh Notaris. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan Akta Notaris dalam kelangsungan PT, tidak hanya pada proses pendirian, namun dalam proses dan kelangsungan PT sebagai suatu badan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

b. Anggaran Dasar Perseroan sebagai bentuk Perjanjian

Sebagaimana telah terdefiniskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Hal ini berarti pendirian Perseroan harus memenuhi unsur dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, pendirian Perseroan bersifat “kontraktual”, yang dimaksud adalah berdirinya Perseroan merupakan akibat dari suatu perjanjian. Pendirian Perseroan juga bersifat “konsensual”, yakni adanya kesepakatan antara para pendiri untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian untuk mendirikan Perseroan.⁴⁵

Demikian tersebut, maka Perseroan terbatas harus memenuhi syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan kontrak para pihak memuat empat syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah:⁴⁶

38 Pasal 128 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.

39 Pasal 142 Ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007.

40 Pasal 13 Permenkumham No. 1 Tahun 2016

41 Pasal 25 Permenkumham No. 1 Tahun 2016

42 Pasal 25 ayat (4) huruf c Permenkumham No. 1 Tahun 2016

43 Pasal 28 Permenkumham No. 1 Tahun 2016

44 Pembubaran Perseroan dilakukan dengan akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya. Akta tentang RUPS serta akta keputusan pemegang saham di luar RUPS dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

45 Sofie Widyana P. “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Yang Didirikan Berdasarkan Perjanjian” (hukumperseroanterbatas, 15 December 2011) <https://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai-badan-hukum/perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum-yang-didirikan-berdasarkan-perjanjian-2/> (diakses 10 Maret 2021)

46 Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 157

- 1) Sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan.

Asas *pacta sunt servanda* juga berlaku dalam pendirian PT. Asas tersebut sebagaimana terwujud dan tercantum dalam KUHPdata, yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁴⁷ Ini berarti bahwa dengan membuat suatu perjanjian, para pihak menciptakan hak dan kewajiban yang mempunyai kekuatan sama mengikatnya dengan undang-undang.⁴⁸

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 terdapat hal-hal yang bersifat imperatif, yaitu para pihak yang akan mendirikan PT harus tunduk pada aturan-aturan yang terdapat pada undang-undang tersebut. Namun, berdasarkan asas kebebasan berkontrak—yakni asas yang menekankan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian yang dibuat tanpa campur tangan pihak lain⁴⁹—para pendiri diberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan tersendiri dalam bentuk suatu perjanjian yang tertuang pada Anggaran Dasar selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berakibat pada apabila ada sesuatu hal yang tidak dicantumkan oleh para pihak ke dalam Akta Pendirian, maka ketentuan

yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat pada perundang-undangan.⁵⁰

c. Pendirian, Perubahan, serta Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Pasca UU Cipta Kerja

Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai PT yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana tercantum pada UU Cipta Kerja tersebut. Terdapat perbedaan signifikan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja tersebut, yakni dibentuknya suatu bentuk PT baru yang berbeda dengan bentuk PT sebelumnya, yakni Perseroan Perorangan yang akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab lain.

Ketentuan mengenai PT yang diklasifikasikan sebagai ‘badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham’, disebut juga sebagai Perseroan, tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Ketentuan mengenai PT yang harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tetap berlaku bagi Perseroan, namun pengecualian terhadap ketentuan ini menjadi di antaranya terhadap Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Desa; Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau Perseroan yang memenuhi

47 Pasal 1338 KUHPdata

48 Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011) hlm. 412

49 Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993) hlm.11

50 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur pula mengenai hal-hal yang wajib atau sekurang-kurangnya dimuat dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran dasar Perseroan memuat hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 8 UU tersebut.

kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.⁵¹

Ketentuan lainnya mengenai perubahan anggaran dasar, pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, serta Pembubaran PT Perseroan tidak mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja. Ketentuan mengenai hal-hal yang termuat pada Anggaran Dasar Perseroan pada UU No. 40 Tahun 2007 juga tidak mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja.

d. Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum

Secara hukum, Perseroan Perorangan dianggap sebagai badan hukum. Perseroan Perorangan sebagai badan hukum tidak secara langsung dijabarkan pada Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja. Istilah Perseroan Perorangan muncul pada PP No. 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas: [...] **Perseroan Perorangan** yang didirikan oleh 1 (satu) orang.”⁵² Sebelumnya istilah tersebut juga muncul pada Pasal 1 angka 2⁵³ PP No. 8 Tahun 2021 namun tidak memberikan penjelasan mengenai arti dari istilah “Perseroan Perorangan”.

Istilah Perseroan Perorangan juga tidak secara eksplisit tercantum pada UU Cipta Kerja. Dalam undang-undang tersebut, dikenal istilah “Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil”, istilah

ini beberapa kali digunakan, yakni dalam Pasal 153A, 153C, 153D, 153E, 153F, 153G, 153H, 153I, dan 153J. Namun perlu digarisbawahi, bahwa “Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil” tidak secara khusus merujuk pada Perseroan Perorangan. Hal ini dikarenakan, sebagaimana tercantum dalam PP No. 8 Tahun 2021, disebutkan bahwa Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih juga dapat saja dikategorikan sebagai “Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil” selama Perseroan tersebut memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.⁵⁴

Untuk memahami status Perseroan Perorangan sebagai badan hukum, dapat ditilik teori-teori badan hukum sebagaimana dikutip oleh Dyah Hapsari Prananingrum, di antaranya adalah:

1) Teori Fiksi

Pada teori ini Frederich Carl von Savigny menyatakan bahwa badan hukum adalah sesuatu yang abstrak. Badan hukum hanyalah suatu bentuk badan buatan negara yang sebenarnya tidak ada. Badan ini kemudian dihidupkan dengan orang-orang dalam bayangannya. Yang melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang di dalamnya yang bertindak sebagai wakil. Namun teori ini tidak mampu menjawab persoalan mengenai siapakah yang dapat bertanggung jawab dan mewakili badan hukum apabila terjadi suatu gugatan.⁵⁵

2) Teori tentang harta kekayaan yang dimiliki

51 Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja

52 Pasal 2 PP No. 8 Tahun 2021

53 Disebutkan bahwa “Pernyataan Pendirian adalah format isian pendirian **Perseroan Perorangan** yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik.” Namun Pasal 1 angka 2 PP No. 8 tahun 2021 tidak memberikan keterangan lebih lanjut.

54 Pasal 2 Ayat (1) huruf a PP No. 8 Tahun 2021: “(1) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas: a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan [...]”

55 Wibowo T.Turnady, Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum, (Jurnal Hukum, 26 Mei 2012) <https://www.jurnalhukum.com/badan-hukum-sebagai-subjek-hukum/> (diakses 10 Maret 2021)

oleh seseorang dalam jabatannya.

Teori ini mengenai harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya adalah suatu hak yang melekat pada suatu kualitas.⁵⁶

3) Teori Organ

Otto von Gierke mengemukakan bahwa badan hukum itu bersifat seperti manusia dalam pergaulan hukum. Teori ini memandang badan hukum sebagai suatu yang nyata. Badan hukum bertindak seolah-olah manusia dalam lalu lintas hukum dan dapat memiliki kehendak sendiri yang dilakukan melalui pengurus dan anggotanya.⁵⁷

4) Teori kekayaan bertujuan

Teori ini dikemukakan oleh A. Brinz dan F.J. van Heyden. Menurut teori kekayaan bertujuan, badan hukum bukan terdiri dari anggota-anggota yang merupakan subjek hukum, yang menjadi titik berat adalah terikatnya kekayaan pada tujuan tertentu. Sehingga teori harta kekayaan bertujuan memandang pemisahan kekayaan badan hukum dengan kekayaan anggotanya didasarkan tujuan tertentu.⁵⁸

5) Teori Kekayaan Bersama

Rudolf von Jhering menyatakan bahwa teori ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Dengan demikian badan hukum berdasarkan Teori Kekayaan Bersama ini adalah suatu perwujudan hukum dari kepentingan-kepentingan anggota secara bersama-sama.⁵⁹

6) Teori Kenyataan Yuridis

E.M. Meijers menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu kenyataan yuridis yang mempersamakan badan hukum dengan manusia sebatas pada bidang hukum saja. Menurut teori ini, badan hukum adalah kelompok yang kegiatan dan aktivitasnya diakui secara hukum secara tersendiri. Ciri badan hukum berdasarkan teori ini adalah memiliki kepribadian hukum yang berbeda dan terpisah dari kepribadian hukum individunya; Hukum memperbolehkan penerapan tanggung jawab terbatas sebatas harta kekayaan badan hukum, yang dalam hal terdapat gugatan ataupun digugat atas nama badan hukum; dan Memiliki pengurus yang bertindak mengurus dan mewakili badan hukum di muka hukum.⁶⁰

Menilik dari teori-teori tersebut, khususnya teori kekayaan bertujuan serta Teori Kenyataan Yuridis, Perseroan Perorangan dapat dikategorikan sebagai suatu badan hukum. Pada teori kekayaan bertujuan, dinyatakan bahwa pada badan hukum yang menjadi titik berat adalah terikatnya kekayaan pada suatu tujuan. Kekayaan tidak terikat pada individu sebagai subjeknya. Hal ini selaras dengan konsep Perseroan Terbatas pada umumnya, bahwa kekayaan Perseroan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemilik atau pemegang saham tersebut.

Ciri badan hukum sebagaimana dijabarkan pada teori kenyataan yuridis juga terpenuhi. Perseroan Perorangan mempunyai kepribadian hukum yang terpisah dengan pemegang

56 M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika 2009) hlm. 55.

57 Dyah Hapsari Prananingrum, *op.cit.*, hlm. 87-88

58 *Ibid*, hlm. 88

59 *Ibid*, hlm. 89

60 *Ibid*, hlm 88-89

saham Perseroan. Kemudian, berdasarkan UU Cipta Kerja menyatakan bahwa “Pemegang saham Perseroan Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”⁶¹ Mengenai pengurus sebagai salah satu ciri badan hukum, pada Perseroan Perorangan, terdapat Direksi Perseroan yang mengurus dan mewakili Perseroan Perorangan.⁶²

Namun, apabila ditilik dari teori kekayaan bersama, Perseroan Perorangan tidak memenuhi unsur “kumpulan manusia”. Sebagaimana telah dicantumkan sebelumnya, Perseroan Perorangan didirikan oleh 1 (satu) orang saja, sehingga tidak selaras apabila mendefinisikan Perseroan Perorangan berdasarkan teori kekayaan bersama.

e. Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan

Berdasarkan UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai Pendirian Perseroan Terbatas tunduk kepada Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja. Ketentuan mengenai pendirian Perseroan, dinyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.”⁶³ Dapat dilihat bahwa pada Pasal tersebut, terdapat 3 unsur, diantaranya:

1. Didirikan oleh 2 (dua) orang
2. Dengan Akta Notaris
3. Dibuat dalam Bahasa Indonesia

Khusus mengenai Perseroan Perorangan,

dalam ayat (7) disebutkan bahwa ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Selanjutnya, UU Cipta Kerja mengatur bahwa mengenai pendirian Perseroan Perorangan dicantumkan bahwa Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.⁶⁴ Pernyataan pendirian tersebut memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.⁶⁵ Lebih lanjut lebih spesifik mengenai pendirian Perseroan Perorangan diatur pada Pasal 6 PP No. 8 Tahun 2021, bahwa Perseroan Perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia, yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum, dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. Kemudian, Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Pernyataan pendirian tersebut berupa format isian yang memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan; jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; nilai nominal dan jumlah saham; alamat Perseroan

61 Pasal 153J UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja

62 Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja

63 Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja

64 Pasal 153A ayat (1) dan Pasal 153B Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja

65 Pasal 153B UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja

Perorangan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.⁶⁶

Pernyataan Pendirian tersebut dapat dilakukan perubahan dengan mengisi format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan dalam bahasa Indonesia. Perubahan ini juga kemudian dapat dilakukan perubahan Kembali, melalui perubahan pernyataan perubahan Perseroan Perorangan.⁶⁷ Lebih lanjut dijelaskan bahwa perubahan tersebut ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham.⁶⁸

Mengenai pembubaran Perseroan Perorangan, dilakukan melalui penetapan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.⁶⁹

f. Ketidadaan Akta Notaris pada Pendirian serta Perubahan Perseroan Perorangan

Ketentuan yang tertera pada UU Cipta Kerja maupun PP No. 8 Tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa dalam kelangsungan Perseroan Perorangan, baik pendirian, perubahan, maupun pembubaran dilakukan melalui Pernyataan yang disampaikan secara elektronik. Pengecualian terdapat pada saat apabila Perseroan Perorangan harus mengubah

status badan hukumnya menjadi perseroan. Kondisi ini diakibatkan oleh:⁷⁰

1. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang: dan/atau
2. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil

Mengingat bahwa baik pernyataan pendirian maupun perubahan Perseroan Perorangan hanya mencakup hal-hal mengenai nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan; jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; nilai nominal dan jumlah saham; alamat Perseroan Perorangan; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan. Maka ketentuan-ketentuan lain mengenai hal-hal diluar sebagaimana tersebut diatas harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertalian dengan hal tersebut, mengingat pula bahwa Perseroan Perorangan adalah salah satu bentuk Perseroan, terhadap hal-hal yang tidak tercantum pada Pernyataan Pendirian, Perubahan, serta Pembubaran Perseroan, tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 serta UU Cipta Kerja.

Namun, perlu diingat bahwa pada Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja, pengecualian untuk Perseroan

66 Pasal 7 PP No. 8 Tahun 2021

67 Pasal 8 Ayat (2) dan (3) PP No. 8 Tahun 2021

68 Pasal 8 Ayat (5) PP No. 8 Tahun 2021

69 Pasal 13 Ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021

70 Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021

yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, termasuk Perseroan Perorangan, hanyalah mengenai ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Ketentuan mengenai kewajiban menuangkan anggaran dasar atau akta pendirian dalam bentuk Akta Notaris sebagaimana dicantumkan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja tidak dikecualikan. Dengan tidak dikecualikannya kewajiban menuangkan dalam Akta Notaris pada Pasal 7 ayat (7), membuat ketentuan pada Pasal 153A Ayat (2)⁷¹ tidak sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) yang mensyaratkan akta pendirian PT dalam bentuk Akta Notaris.

D. Penutup

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Akta Notaris yang merupakan akta otentik dalam rangka mewujudkan suatu perlindungan hak masyarakat melalui adanya kepastian hukum berlaku sebagai suatu alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Akta Notaris merupakan suatu akta yang memiliki peran penting dalam kelangsungan sebuah PT. Dalam UU No. 40 tahun 2007, terdapat perbuatan-perbuatan yang diwajibkan dibuat dalam bentuk Akta Notaris, diantaranya

adalah pada pendirian PT, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, serta Pembubaran PT. Dengan adanya UU Cipta Kerja yang mendasari terbentuknya bentuk Perseroan baru, yakni Perseroan Perorangan, dibuat ketentuan baru yaitu untuk kelangsungan Perseroan Perorangan tersebut, tidak diwajibkan pembuatan akta notaris. Akta notaris hanya diwajibkan dibuat dalam hal Perseroan Perorangan diubah menjadi Perseroan. Mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Pernyataan Perseroan Perorangan, maka tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Saran yang dapat diberikan mengenai ketiadaan Akta Notaris dalam kelangsungan Perseroan Perorangan adalah agar segera dilakukan suatu kajian mengenai Pernyataan Pendirian, Perubahan, serta Pembubaran Perseroan Perorangan, berikut juga sertifikat yang dikeluarkan secara elektronik, apakah instrumen-instrumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta notaris yang digunakan dalam rangka Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Data Perseroan, Pembubaran, serta akta-akta lain yang berkaitan dengan kelangsungan Perseroan Terbatas.

71 Pasal 153A ayat (2) UU Cipta Kerja "Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia."

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Alwesius, *Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan Terbatas* (Jakarta: LP3 INPO Jakarta, 2020).
- Asikin, Zainal dan Suhartana L. Wira Pria. *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika 2009).
- , *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2014).
- H.S., Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004).
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT ICHtiar Baru Van Hoeve, 2011).
- Lubis, Irwansyah, Syahnel, Anhar dan Lubis, Muhammad Zuhdi, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty 1988)
- Moechthar, Habib, *Hukum Notaris Indoneisa, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Moechthar, Oemar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta* (Surabaya: Airlangga University Press 2017).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1980).
- , *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).
- Sjaifurrachman dan Adjie, Habib (ed), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

B. Hasil Penelitian

- Iryadi, Irfan. "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara" *Jurnal Konstitusi* (2018)
- Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia" *Lex Jurnalica* (2015)
- Prananingrum, Dyah Hapsari. Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum, *Refleksi Hukum* (2014)
- Salim, Fauzan. "Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)" *Recital Review* (2020)

Sari, Siti Fauziah Dian Novita. "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas" *Lex Renaissance* (2018)

Supriyadi, "Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan", Lentera Pustaka (2016)

Tjukup, I Ketut. et. al, "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata" *Acta Comitatus* (2016)

C. Internet

Sofie Widyana P, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Yang Didirikan Berdasarkan Perjanjian" <https://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai-badan-hukum/perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum-yang-didirikan-berdasarkan-perjanjian-2/>, Hukumperseroanterbatas (diakses 10 Maret 2021)

Wibowo T. Turnady, Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum, <https://www.jurnalhukum.com/badan-hukum-sebagai-subjek-hukum/>, Jurnal Hukum (diakses 10 Maret 2021)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik" <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik>, MenpanRB (diakses pada 7 Maret 2021)

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

BIODATA PENULIS

Cahyani Aisyiah, lahir di Malang, pada 21 Desember 1997, saat ini menempuh Pendidikan S2 untuk Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Brawijaya. Penulis telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar di MIN Malang 1, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Malang, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Malang, dan Strata-1 Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis aktif mengikuti kompetisi dan kegiatan di Universitas, diantaranya Kompetisi Essai dan Karya Tulis Mahasiswa Nasional di Tahun 2017, *International Humanitarian Law Moot Court Competition* di Tahun 2018, serta *Phillip Jessup Competition* di Tahun 2019.

Pengalaman umum yang telah diikuti oleh Penulis diantaranya partisipasi selaku peserta pada kegiatan-kegiatan penunjang mahasiswa, baik Nasional maupun Internasional, diantaranya adalah BILSTUF Study Trip "*Indonesian-Malaysian Legal System Comparative Perspective*" di UiTM Syah Alam, Malaysia; Visitasi *Asean University Network-Quality Assurance* (AUN-QA) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Malang, Indonesia; Summer School in Lutherstadt Wittenberg, Germany bertema "*Enough is Enough? The Question regarding the Limits of Tolerance*"; Seminar Nasional bertema "Aktualisasi Pelayanan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045" di Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, Makassar; serta *International Grand Symposium Global Goals Model United Nations "Young Generation for Realization of 17 Global Goals"* di Kuala Lumpur, Malaysia.